



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan pajak reklame dan pajak air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame dan pajak air tanah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 29 ayat (5), Pasal 102 ayat (5), Pasal 110 ayat (6), dan Pasal 131 ayat (11) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dengan

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
13. Reklame Papan/*Billboard* adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, termasuk *neon box*, *neon sign* dan sejenisnya, yang dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, atau di atas bangunan.
14. Reklame Megatron/Videotron adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk *large electronic display*, *dynamic wall* dan sejenisnya.
15. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, termasuk spanduk/umbul-umbul/banner bahan kain maupun plastik dan baliho, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu.
16. Reklame Melekat/ Stiker adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/*offset*, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda, termasuk grafiti.
17. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
18. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
19. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
20. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.

21. Reklame Film/*Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
22. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Kawasan adalah batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan Reklame.
24. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
25. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi penyelenggaraan Reklame berdasarkan pertimbangan kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi dan/atau nilai promotif.
26. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan Reklame.
27. Sudut Pandang adalah arah hadap Reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.
28. Ketinggian adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan Reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang Reklame.
29. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
30. Lebar Bidang adalah ukuran vertikal media/papan Reklame.
31. Panjang Bidang adalah ukuran horizontal media/papan Reklame.
32. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang Reklame.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Nilai Perolehan Air Tanah adalah nilai air yang telah diambil dan dikenai PAT atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
36. Harga Air Baku adalah harga rata-rata air per satuan volume disuatu wilayah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air dibagi dengan volume produksinya.
37. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.

38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
39. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota, paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
42. Surat Pendaftaran Objek Pajak adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek Pajak atau usahanya ke Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakn formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
45. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
50. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas Banding yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Pajak tersebut.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
54. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
55. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
56. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pajak Reklame

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame Papan/ *Billboard*/ *Videotron*/ *Megatron*;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat/ *Stiker*;
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Apung;
 - h. Reklame Film/ *Slide*; dan
 - i. Reklame Peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang ukurannya kurang dari 0,5 (nol koma lima) meter persegi;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Bagian Kedua

PAT

Pasal 4

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 5

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Paragraf 1

Pajak Reklame

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal NSR Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. NSL;
 - b. ukuran/satuan media Reklame;
 - c. jangka waktu; dan
 - d. harga satuan Reklame.
- (6) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. nilai Kawasan;
 - b. nilai Sudut Pandang;
 - c. nilai lebar jalan; dan
 - d. nilai Ketinggian.
- (7) Penetapan besarnya indeks masing-masing indikator NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui perkalian bobot dengan skor masing-masing indikator NSL.
- (8) Tabel perhitungan indeks masing-masing indikator NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Ukuran/satuan media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diukur dari luas Reklame yang dipasang per meter persegi (m^2).
- (10) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, diukur dari lamanya penyelenggaraan Reklame.
- (11) Harga satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diukur berdasarkan biaya pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan Reklame.
- (12) Ukuran/satuan media Reklame, jangka waktu dan harga satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Indikator penentu nilai Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a, diukur dari klasifikasi Kawasan dan Kelas Jalan sesuai tingkat strategis dan komersil pendirian atau peletakan Reklame dan diberi bobot 30% (tiga puluh persen), dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. klasifikasi A = skor 4 (empat);
 - b. klasifikasi B = skor 3 (tiga);
 - c. klasifikasi C = skor 2 (dua);
 - d. klasifikasi D = skor 1 (satu); dan
 - e. jalan tol = skor 4 (empat).

- (2) Indikator penentu nilai Sudut Pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b, diukur dari jumlah arah jalan dan persimpangan pendirian atau peletakan Reklame dan diberi bobot 30% (tiga puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. lebih dari 3 (tiga) arah = skor 4 (empat);
 - b. 3 (tiga) arah = skor 3 (tiga);
 - c. 2 (dua) arah = skor 2 (dua); dan
 - d. 1 (satu) arah = skor 1 (satu).
- (3) Nilai lebar jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c, diukur dari lebar jalan pendirian dan peletakan Reklame per Kelas Jalan yang dinyatakan dalam ukuran meter dan diberi bobot 20% (dua puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. lebih dari 30 (tiga puluh) meter = skor 2 (dua);
 - b. 25,1 (dua puluh lima koma satu) meter – 30 (tiga puluh) meter = skor 1,5 (satu koma lima);
 - c. 20,1 (dua puluh koma satu) meter – 25 (dua puluh lima) meter = skor 1 (satu); dan
 - d. kurang dari 20,1 (dua puluh koma satu) meter = skor 0,5 (nol koma lima).
- (4) Nilai Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf d, diukur dari perhitungan jarak antar ambang paling atas bidang Reklame dari permukaan tanah rata-rata yang dinyatakan dalam ukuran meter dan diberi bobot 20% (dua puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. lebih dari 20 (dua puluh) meter = skor 2 (dua);
 - b. 15,1 (lima belas koma satu) meter – 20 (dua puluh) meter = skor 1,5 (satu koma lima);
 - c. 10,1 (sepuluh koma satu) meter – 15 (lima belas) meter = skor 1 (satu); dan
 - d. kurang dari 10,1 (sepuluh koma satu) meter = skor 0,5 (nol koma lima).
- (5) Khusus untuk Reklame Berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (6) Penyelenggara Reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beroperasi sesuai tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (7) Untuk Reklame yang dipasang di dalam ruangan bangunan, indikator penentu nilai Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dimana bangunan tersebut didirikan dan besaran Pajak Reklame yang dikenakan hanya 50% (lima puluh persen).

- (8) Untuk materi Reklame rokok dan minuman beralkohol, besarnya NSR ditambah 30% (tiga puluh persen).

Pasal 8

- (1) Klasifikasi Kawasan dan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berdasarkan lokasi pendirian dan/atau peletakan Reklame yang dirinci sebagai berikut:

a. klasifikasi A, terdiri atas:

Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Laksda Yos Sudarso, Jalan MT. Haryono, Jalan MT. Haryono Dalam, Jalan Marsma Iswahyudi, Jalan Letjen Soeprapto, Jalan Soekarno Hatta sampai dengan KM. 13, Jalan Bougenvil Raya Balikpapan Baru, Jalan Ruhui Rahayu, Jalan Manuntung, Jalan Syarifuddin Yoes, Jalan Mayjen Sutoyo, Jalan Pangeran Antasari, Kawasan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian, Kawasan Perniagaan Balikpapan Super Blok, Kawasan Perniagaan Balikpapan Permai, kawasan Perniagaan Pasar Baru *Square/Balcony*, Kawasan Perniagaan Balikpapan *Trade Center/Balikpapan Plaza*, Kawasan Perniagaan Bandar Balikpapan, Kawasan Perniagaan Cemara Rindang, Kawasan Perniagaan Pantai Mas, Kawasan *Mall* Balikpapan Baru/*Mall* fantasi, Kawasan Perniagaan Balikpapan Baru, Kawasan Monumen, Kawasan Perniagaan Muara Rapak/Rapak Plaza, Kawasan Perniagaan Pasar Inpres Kebun Sayur dan Kawasan Perniagaan Kebun Sayur Plaza;

b. klasifikasi B, terdiri atas:

Jalan Prapatan, Jalan Tanjung Pura I, Jalan Tanjung Pura II, Jalan Wiluyo Puspoyudo, Jalan Imam Bonjol, Jalan Agus Salim I, Jalan Agus Salim II, Jalan ARS. Muhammad, Jalan Ery Suparjan, Jalan Kapten Piere Tendean, Jalan APT. Pranoto, Jalan Dondang, Jalan Gajah Mada, Jalan Blora I, Jalan Blora II, Jalan Polantas, Jalan Markoni, Jalan Mulawarman, Jalan Siaga, Jalan Penggalang, Jalan Penegak, Jalan Al-Makmur, Jalan Mayor Pol. Zainal Arifin, Jalan RE. Martadinata, Jalan Mangga, Jalan Milono, Jalan S. Parman, Jalan Karang Jawa, Jalan Mekarsari, Jalan Sungai Ampal, Jalan AMD 36, Jalan D.I. Panjaitan, Jalan Karang Rejo, Jalan Pandan Sari, Jalan Adil Makmur, Jalan Soekarno Hatta KM.13 sampai dengan KM.24, Jalan Abdul Wahab Syahrani, Jalan Pattimura, Jalan Industri Kariangau, Jalan AMD. Projakal, Jalan Cendrawasih, Jalan Pasar Sepinggian Baru, Jalan Taman Sepinggian, Jalan Pantai Manggar, Kawasan Permukiman Balikpapan Baru, Kawasan Permukiman Bukit

Mutiara/Wijaya Karya, Kawasan Permukiman Batu Ampar Lestari, Kawasan Bukit Indah, Kawasan Permukiman Bumi Nirwarna, Kawasan Permukiman Bangun Reksa, Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman Bukit Damai Sentosa, Kawasan Permukiman Korpri, Kawasan Permukiman RSS Damai III, Kawasan Permukiman dan Perniagaan Regency, Kawasan Wisata Manggar dan Kawasan Industri Kariangau;

c. klasifikasi C, terdiri atas:

Jalan Pelayaran, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Telaga Sari, Jalan Kauman, Jalan Mekarsari, Jalan Markoni Atas, Jalan Ar Raudah, Jalan Pupuk Raya, Jalan Manunggal, Jalan Agung Tunggal, Jalan Baru (Venue Lapangan Tennis), Jalan Kampung Timur, Jalan Sultan Alauddin, Jalan Pelita, Jalan Sepinggan Lama, Jalan Gunung Satu, Jalan AMD Gunung Empat, Jalan Sultan Hasanuddin (Gunung Bugis), Jalan Telindung, Jalan Inpres I, Jalan Inpres II, Jalan Inpres III, Jalan Inpres IV, Jalan 21 Januari, Jalan Rico, Jalan Pandan Wangi, Jalan Semoi, Jalan Pandan Barat, Jalan Pandan Arum, Jalan Asrama Bukit, Jalan Kilat, Jalan Sumber Rejo, Jalan Arjuna Gn. Polisi, Jalan Klamono, Jalan Sorong Gatu, Jalan Warukin, Jalan Bula, Jalan Sulawesi, Jalan Sepaku, Jalan Senayan, Jalan Bukit Sion, Jalan Indrakila, Jalan Gunung Samarinda Strat 1, Jalan Gunung Samarinda Strat II, Jalan Gunung Samarinda Strat III, Jalan Gunung Samarinda Strat IV, Jalan Padat Karya, Jalan Mufakat, Jalan Bukit Pelajar, Jalan Sultan Hasanuddin Kariangau, Jalan Pasar Gunung Tembak, Jalan Prona Sepinggan, Jalan Video, Jalan Tirtasari, Jalan Wonosari, Jalan Banjar Manggar, Jalan Giri Rejo, Jalan Gunung Rambutan, Jalan Gunung Rejo, Jalan Sungai Wain, Jalan Selili, Kawasan Permukiman Perumnas, Kawasan Permukiman PGRI, Kawasan Permukiman Perusda, Kawasan Permukiman Mawija, Kawasan Industri Somber, Kawasan Wisata Agro, Kawasan Permukiman Pondok Karya Agung, Kawasan Permukiman Bukit Damai Indah, Kawasan Permukiman Rengganis, Kawasan Permukiman Telindung Permai, Kawasan Graha Griya dan Kawasan Permukiman RSS Manggar;

d. klasifikasi D, terdiri atas:

Jalan, Kawasan Perniagaan, Kawasan Industri dan Kawasan Permukiman yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi A, klasifikasi B dan klasifikasi C; dan

e. jalan tol:

ruang jalan tol di luar ruas jalan yang termasuk dalam klasifikasi A, klasifikasi B, klasifikasi C dan klasifikasi D.

Paragraf 2

PAT

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Jumlah volume pengambilan Air Tanah ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata volume Air Tanah yang diambil per hari yang ditampilkan dalam alat pengukur air (meter air).
- (6) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kedua

Tarif Pajak

Pasal 10

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 11

Penyelenggaraan Reklame Kain berupa spanduk, umbul-umbul, *banner* kain dan sejenisnya yang menambah waktu pemasangan dikenakan tambahan Pajak Reklame sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Reklame sebelumnya.

Bagian Ketiga

Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1

Pajak Reklame

Pasal 12

- (1) NSR dihitung dengan cara mengalikan hasil NSL dengan ukuran/satuan media Reklame, jangka waktu pemasangan dan harga satuan Reklame.

$$\text{NSR} = \text{NSL} \times \text{ukuran/satuan media Reklame} \times \text{jangka waktu pemasangan} \times \text{harga satuan Reklame}$$

- (2) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari hasil penjumlahan indeks nilai Kawasan, Sudut Pandang, lebar jalan dan Ketinggian Reklame.

$$\text{NSL} = \text{indeks nilai Kawasan} + \text{Sudut Pandang} + \text{lebar jalan} + \text{Ketinggian Reklame}$$

- (3) Pajak Reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan hasil perhitungan NSR.
- (4) Contoh penghitungan Pajak Reklame tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Luas bidang Reklame merupakan hasil perkalian antara Lebar Bidang dengan Panjang Bidang Reklame.
- (2) Bidang Reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas Reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan 4 (empat) persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Penghitungan luas bidang Reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.

- (4) Bidang Reklame yang membentuk kotak, silinder, kerucut atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus mencari luas.
- (5) Luas Reklame dengan ukuran kurang dari 1 m² (satu meter persegi) dipersamakan dan dihitung dengan ukuran 1 m² (satu meter persegi).

Paragraf 2

PAT

Pasal 14

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Paragraf 1

Pajak Reklame

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau objek Pajak Reklame dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak melalui bidang yang menangani urusan pendaftaran dan/atau melalui pendaftaran secara elektronik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan lain.
- (2) Surat Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di bidang yang menangani urusan pendaftaran pada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.
- (3) Surat Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab/penerima kuasa dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab (kartu tanda penduduk/nomor pokok Wajib Pajak);

- b. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/paspor dari pemberi kuasa;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan; dan/atau
 - d. surat perjanjian/kontrak pembuatan dan/atau pemasangan Reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian Surat Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian Surat Pendaftaran Objek Pajak jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) Surat Pendaftaran Objek Pajak dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab/penerima kuasa dan tidak dilampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi Pajak menerbitkan Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Reklame dan NPWPD kepada Wajib Pajak yang sudah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data atau keterangan lain yang bersumber dari hasil pendataan, penyisiran, dan/atau hasil kegiatan lainnya yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi Pajak yang bukan berdasarkan data dari Wajib Pajak.

Paragraf 2

PAT

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib PAT wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau objek PAT dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak melalui bidang yang menangani urusan pendaftaran dan/atau melalui pendaftaran secara elektronik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan lain.
- (2) Surat Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di bidang yang menangani urusan pendaftaran pada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.

- (3) Surat Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab/penerima kuasa dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab (kartu tanda penduduk/nomor pokok Wajib Pajak);
 - b. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/paspor dari pemberi kuasa; dan/atau
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian Surat Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian Surat Pendaftaran Objek Pajak jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) Surat Pendaftaran Objek Pajak dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab/penerima kuasa dan tidak dilampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Wajib Pajak yang sudah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Pajak menerbitkan Surat Pengukuhan sebagai Wajib PAT dan NPWPD.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data atau keterangan lain yang bersumber dari hasil pendataan, penyisiran, dan/atau hasil kegiatan lainnya yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi Pajak yang bukan berdasarkan data dari Wajib Pajak.
- (8) NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan apabila wajib PAT tidak mendaftarkan diri setelah dilakukan teguran 3 (tiga) kali oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 17

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

- (2) Wajib Pajak mengisi formulir yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak secara elektronik atau manual sebagai bentuk proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa Keberatan, Banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak Reklame berkewajiban melaporkan penyelenggaraan Reklame Kain kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak sebelum pemasangan Reklame Kain dilakukan.
- (2) Keabsahan pemasangan Reklame Kain ditandai dengan pemberian stempel/cap oleh Perangkat Daerah yang membidangi sebagai bukti lunas Pajak.

BAB VI

PENETAPAN BESARAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak menetapkan Pajak terutang berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk Pajak Reklame dan PAT ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa dikenakan sanksi administratif.

BAB VII

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 21

- (1) Pemugutan Pajak Reklame dan PAT dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penysetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penysetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila pembayaran Pajak yang terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan STPD.

BAB VIII PEMBUKUAN

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan Pembukuan atau pencatatan secara elektronik/program aplikasi *online* dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari Pembukuan yang dikelola secara elektronik/program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Pasal 23

Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. jika Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan

- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan Pajak berupa bon penjualan atau dokumen lainnya.

BAB IX PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Dalam rangka Pemeriksaan Pajak Reklame dan PAT, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak atau kepala bidang yang menangani atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan dengan memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (6) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu petugas pemeriksa dengan:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), besarnya Pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan.
 - (8) Dalam Pemeriksaan Pembukuan atau audit, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dengan persetujuan Wali Kota dapat menunjuk konsultan Pajak atau auditor untuk mendampingi petugas pemeriksa Pajak.
 - (9) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa Pajak, Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Dalam hal pengungkapan Pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan Pemeriksaan.

BAB X PENAGIHAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Utang Pajak Reklame dan PAT sebagaimana tercantum dalam SKPD, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata cara penagihan Pajak Reklame dan PAT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak Reklame dan PAT untuk menentukan prioritas penagihan Pajak Reklame dan PAT.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Penagihan sbagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak Reklame dan PAT diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 27

Wajib Pajak Reklame dan PAT dapat mengajukan keberatan atas SKPD atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga hanya kepada Wali Kota dalam hal ini melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.

Pasal 28

- (1) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dalam ini kepala bidang yang menangani keberatan sesuai dengan batas kewenangannya.

- (2) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Pajak tersebut;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. melampirkan fotokopi surat ketetapan Pajak untuk 1 (satu) Tahun Pajak atau Masa Pajak; dan
 - e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama (3) bulan sejak surat ketetapan Pajak dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (4) Keberatan dapat diajukan dalam hal Wajib Pajak telah membayar Pajak yang terutang dalam SKPD, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit jumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Pasal 29

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Utang Pajak.

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak Reklame dan PAT, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak tidak memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 31

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan lapangan, maka:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak memerintahkan kepada kepala bidang yang menangani keberatan untuk dilakukan

Pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan; dan

- b. terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan Pemeriksaan lapangan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dapat berkoordinasi dengan kepala bidang lainnya untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan.
- (2) Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan atau laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, kepala bidang yang menangani keberatan membuat telaahan staf yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.
 - (3) Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak mengeluarkan rekomendasi atau berupa disposisi kepada kepala bidang yang menangani keberatan untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 32

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Reklame atau Surat Keputusan Keberatan PAT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Reklame atau PAT.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak Reklame dan PAT dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak Reklame dan PAT dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak Reklame dan PAT yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak Reklame dan PAT ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak Reklame dan PAT dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak Reklame dan PAT dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 35

- (1) Terhadap satu Surat Keputusan Keberatan, diajukan 1 (satu) surat Banding.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan Banding kepada badan peradilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua Pengadilan atas surat pernyataan pencabutan Banding yang diajukan sebelum sidang dilaksanakan; atau
 - b. putusan majelis hakim/hakim tunggal melalui pemeriksaan atas surat pernyataan pencabutan Banding yang diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

Pasal 36

- (1) Dalam hal permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak Reklame dan PAT dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak Reklame dan PAT yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Reklame dan PAT mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak Reklame dan PAT dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak Reklame dan PAT berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak Reklame dan PAT yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII GUGATAN PAJAK

Pasal 37

- (1) Gugatan Wajib Pajak Reklame dan PAT atau Penanggung Pajak Reklame dan PAT terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak Reklame dan PAT bagi Pelaku Usaha

Pasal 38

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak Reklame dan PAT dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.

- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (10) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal Pajak Reklame dan PAT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 40

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Reklame dan PAT dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak Reklame dan PAT dan/atau objek Pajak Reklame dan PAT.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak Reklame dan PAT dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 41

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak Reklame dan PAT, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak Reklame dan PAT; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Reklame dan PAT terutang atau Utang Pajak Reklame dan PAT.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Reklame dan PAT terutang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Perangkat Daerah yang membidangi Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang Pajak untuk Masa Pajak atau tahun

Pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

- d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dikukuhkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari kepala bidang yang menangani di Perangkat Daerah yang membidangi Pajak;
- e. persetujuan terhadap angsuran Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam surat perjanjian;
- f. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak terutang dalam Masa Pajak berjalan;
- h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang Pajak yang akan ditunda; dan
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan;
- k. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur; dan
- l. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB XV PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 42

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak Reklame dan PAT atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD dan SKPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan/atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak Reklame dan PAT menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak Reklame dan PAT, kecuali apabila Wajib Pajak Reklame dan PAT melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak Reklame dan PAT berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame dan PAT, Wajib Pajak Reklame dan PAT dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak Reklame dan PAT mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 14 Seri B); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 16); dan
- b. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

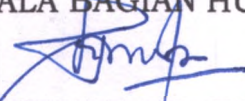
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Juli 2024
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME DAN PAJAK AIR TANAH

PERHITUNGAN INDEKS MASING-MASING INDIKATOR NILAI STRATEGIS LOKASI

NO.	KAWASAN		SUDUT PANDANG		LEBAR JALAN (M)		KETINGGIAN (M)	
	Bobot 30%	INDEKS	Bobot 30%	INDEKS	Bobot 20%	INDEKS	Bobot 20%	INDEKS
1	KLASIFIKASI A	1,2	Lebih dari 3 Arah	1,2	Lebih dari 30 m	0,4	Lebih dari 20 m	0,6
2	KLASIFIKASI B	0,9	3 Arah	0,9	25,1 – 30 m	0,3	15,1 – 20 m	0,4
3	KLASIFIKASI C	0,6	2 Arah	0,6	20, 1- 25 m	0,2	10, 1- 15 m	0,2
4	KLASIFIKASI D	0,3	1 Arah	0,3	Kurang dari 20,1 m	0,1	Kurang dari 10,1 m	0,1
5	JALAN TOL	1,2						

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 PAJAK REKLAME DAN PAJAK AIR TANAH

UKURAN/SATUAN MEDIA REKLAME, JANGKA WAKTU DAN HARGA SATUAN REKLAME

NO	JENIS REKLAME	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	JANGKA WAKTU
1	Reklame Papan / <i>billboard</i> / <i>videotron</i> / <i>megatron</i> :			
	a. Bangunan Konstruksi:			
	1) Billboard	1.000.000	/M ²	/tahun
	2) Megatron	4.100.000	/M ²	/tahun
	3) Videtron/LED	8.600.000	/M ²	/tahun
	4) Dynamic Wall	3.900.000	/M ²	/tahun
	5) Neon Sign/Neon Box	730.000	/M ²	/tahun
	b. Bangunan Non Konstruksi:			
	1) Billboard	900.000	/M ²	/tahun
	2) Megatron	3.400.000	/M ²	/tahun

	3) Videtron/LED	7.000.000	/M ²	/tahun
	4) Dynamic Wall	3.300.000	/M ²	/tahun
	5) Neon Sign/Neon Box	560.000	/M ²	/tahun
2	Reklame Kain:			
	1) Spanduk/Umbul-umbul/Banner bahan Kain	26.000	/M ²	/hari
	2) Spanduk/Umbul-umbul/Banner bahan Plastik	27.000	/M ²	/hari
	3) Baliho	28.500	/M ²	/hari
3	Reklame Melekat /stiker			
	1) Stiker	120.000	/100 lembar	/kali
	2) Graffiti	120.000	/ M ²	/bulan
4	Reklame Selebaran	105.000	/100 lembar	/kali
5	Reklame Berjalan			
	1) Kendaraan Roda 2	900.000	/Unit	/tahun
	2) Kendaraan Roda ≥ 4	3.600.000	/Unit	/tahun
6	Reklame Udara	3.900.000	/balon	/bulan
7	Reklame Apung	23.000	/M ²	/hari
8	Reklame Film/Slide	9.300		/30 detik
9	Reklame Peragaan			
	1) Peragaan	230.000	/peragaan	/hari

	2) Laser	2.900.000		/penyelenggaraan
	3) Gapura	1.700.000		/penyelenggaraan
	4) Suara	3.320.000		/hari

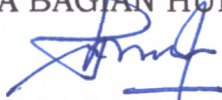
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME DAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

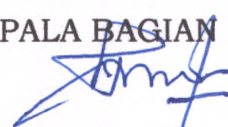
Contoh Perhitungan Pokok Pajak Reklame:

- Reklame jenis billboard konstruksi dipasang dengan 1 (satu) sisi di Jalan Marsma Iswahyudi, sudut pandang 2 (dua) arah, lebar jalan 15 (lima belas) meter, ketinggian 10 (sepuluh) meter, dari permukaan tanah;
- Ukuran reklame seluas 6 (enam) m² (meter persegi) dengan waktu pemasangan selama 1 (satu) tahun.
- Harga satuan reklame Rp1.000.000,00 per m².

Nilai Strategis Lokasi:		
- Nilai Kawasan = Klasifikasi A,	Indeks:	1,2
- Nilai Sudut pandang = 2 Arah,	Indeks:	0,6
- Nilai Lebar jalan= 15 meter	Indeks:	0,1
- Nilai Ketinggian (10 meter dari tanah)	Indeks:	0,1
NSL : 1,2 + 0,6 +0,1 + 0,1 = 2		

Nilai Sewa Reklame:	
- Nilai Strategis Lokasi	2
- Ukuran Reklame	: 6 M2
- Jangka waktu pemasangan	:1 (satu) tahun
- Harga satuan Reklame	:Rp1.000.000,00/m ²
NSR : 2 x 6 x 1 x Rp1.000.000,00 = Rp12.000.000,00	

Pajak Reklame Terutang:
= 25% x Rp12.000.000,00 = Rp3.000.000,00 (Pemasangan 1 (satu) sisi)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD